

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Standardisasi Waktu Uji di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Di UPUBKB Kota Bogor, UPUBKB Kabupaten Bogor, UPT. PRASTEKHUB PKB Kota Tangerang, dan UPPKB Pulogadung) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menggunakan pengolahan data statistik terdapat perbedaan rata-rata waktu uji yang tiap pengujian berkala kendaraan bermotor. Perbedaan tersebut disebabkan tidak dilakukannya seluruh rangkaian kegiatan menguji dan memeriksa komponen-komponen kendaraan bermotor, sehingga setiap pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki waktu yang berbeda dan tidak pasti. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh waktu sebesar:
 - a. UPUBKB Kota Bogor 332 detik atau 5 menit 32 detik
 - b. UPUBKB Kabupaten Bogor 285 detik atau 4 menit 45 detik
 - c. UPT. PRASTEKHUB PKB Kota Tangerang 500 detik atau 8 menit 20 detik, dan
 - d. UPPKB Pulogadung 556 detik atau 9 menit 16 detik untuk kendaraan konvensional dan 2185 detik atau 36 menit 25 detik untuk kendaraan listrik.
2. Hasil perhitungan waktu standar menggunakan *rating factor* didapatkan waktu standar pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan konvensional adalah 249 detik, standar waktu pengujian laik jalan kendaraan konvensional adalah 279 detik, waktu standar pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan listrik adalah 2816 detik, dan waktu standar pengujian laik jalan kendaraan listrik adalah 318 detik.
3. Hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati proses pengujian berkala kendaraan bermotor dan menghitung waktu satu unit kendaraan bermotor melakukan uji berkala. Hasil observasi tersebut didapatkan tidak maksimalnya waktu uji berkala kendaraan bermotor karena tidak semua kegiatan pengujian berkala kendaraan

bermotor dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya waktu uji berkala adalah intensitas kendaraan bermotor wajib uji, keahlian penguji, dan pengoperasian alat uji.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini tentang Standardisasi Waktu Uji di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Di UPUBKB Kota Bogor, UPUBKB Kabupaten Bogor, UPT. PRASTEKHUB PKB Kota Tangerang, dan UPPKB Pulogadung), maka saran yang diberikan untuk menyempurnakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menggunakan pengolahan data statistik terdapat perbedaan rata-rata waktu uji tiap pengujian berkala kendaraan bermotor. Perbedaan tersebut disebabkan tidak dilakukannya seluruh rangkaian kegiatan menguji dan memeriksa komponen-komponen kendaraan bermotor, sehingga setiap pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki waktu yang berbeda dan tidak pasti. Maka setiap pengujian harus melakukan evaluasi terkait tata cara dalam melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan penggunaan alat uji sehingga waktu yang dihasilkan setiap pengujian berkala kendaraan bermotor sama.
2. Hasil perhitungan waktu standar menggunakan *rating factor* bisa dijadikan sebagai kajian akademis sebagai pedoman waktu uji pada pengujian berkala kendaraan bermotor.
3. Setelah dilakukan penelitian terhadap waktu uji berkala kendaraan bermotor dan didapatkan tidak maksimalnya waktu uji berkala kendaraan bermotor karena tidak semua kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Maka setiap pengujian berkala kendaraan bermotor harus melaksanakan standar operasional prosedur dengan baik dan benar sehingga didapatkan waktu yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. And Saputra, A. (2020) 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar', 14, Pp. 564–584.
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. K. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Handayani, D. (2020) 'Penyakit Virus Corona 2019', *Jurnal Respiriologi Indonesia*, 40(119–29).
- Hendini, Adejayanti, W. E. (2021) 'Pengembangan Perangkat Lunak Pengujian Kendaraan Bermotor (Tanjidor) Dengan Model Waterfall Pada Dinas Perhubungan', *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, IX(I), Pp. 59–67. Available At: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/khatulistiwa/article/view/10099>.
- ISO / IEC Guide 2 (2004) 'ISO / IEC Guide 2 Standardization And Related Activities General Vocabulary', Pp. 1–26.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 (2003) 'Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003', *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia*, (Ix), P. 55. Available At: <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.pdf>.
- Noor, N. M. And Savitri, F. M. (2021) 'Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis Di Dinas Perhubungan Kota Semarang', *Public Service And Governance Journal*, 2(02). Doi: 10.56444/Psgj.V2i02.2279.
- Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 (2021) *Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 (2015) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015, Menteri Perhubungan Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 (2016) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 (2012) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012*.

- Pradana, A. Y. And Pulansari, F. (2021) 'Analisis Pengukuran Waktu Kerja Dengan Stopwatch Time Study Untuk Meningkatkan Target Produksi Di Pt. XYZ', *Jurnal Manajemen Industri Dan Teknologi*, 2(1), Pp. 13–24. Doi: 10.33005/Juminten.V2i1.217.
- Ratminto, A. S. W. (2005) *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*.
- Sanders, T. R. B. (1972) *The Aims And Principles Of Standardization*. Available At: [Http://www.iso.org/iso/home/standards/benefits/benefits-detail.htm?emid=15](http://www.iso.org/iso/home/standards/benefits/benefits-detail.htm?emid=15).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (2003) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Kementerian Perhubungan Ri*. Available At: [Http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12849873-6.000017](http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12849873-6.000017)
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/1112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, www.bphn.go.id*. Available At: [https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38748/uu-no-25-tahun-2009#:~:text=UU No. 25 Tahun 2009,Pelayanan Publik %5BJDIH BPK RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38748/uu-no-25-tahun-2009#:~:text=UU%20No.%2025%20Tahun%202009,Pelayanan%20Publik%20BPK%20RI).
- Utami, A. A., Hernawan, D. And Purnamasari, I. (2020) 'Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang', *Jurnal Governansi*, 6(2), Pp. 104–113. Doi: 10.30997/Jgs.V6i2.3042.